
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT

Nomor : 185/Staf/T.U./1965.

Perihal : Penetapan bidang pekerjaan Wakil
Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan
para Anggota Badan Pemerintah Harian
Daerah Tingkat I Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT;

MEMBACA:

Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 20 Mei 1965
Nomor 184/Sk/Staf/T.U./65 tentang Peraturan Tata Kerja Badan
Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Menimbang:

bahwa guna kelancaran pengurusan rumah tangga Daerah tingkat I Jawa
Barat pada khususnya dan jalannya pemerintahan di Jawa Barat
pada umumnya, perlu ditetapkan bidang-bidang pekerjaan bagi :
a. Wakil Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat;
b. Para Anggota Badan Pemerintah harian Daerah : Tingkat I Jawa
Barat;
terhadap mana penjabat-penjabat tersebut dalam a dan b
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957.
- b. Penetapan Presiden R.I. Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan);
- c. Instruksi Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor VI/P.D.
tahun 1960.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Menetapkan, bahwa disamping tugas kewajiban serta wewenang yang
melekat pada jabatan Wakil Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat,
kepada Penjabat tersebut disertai pula tugas khusus dalam bidang
yang merangkum Pekerjaan Umum;

KEDUA:

Menetapkan pembagian tugas para Anggota Badan pemerintah Harian Daerah
Tingkat I Jawa Barat sebagai berikut:

1. SABRI GANDANEGARA :
bertugas dalam bidang yang merangkum :
 1. Kehutan.
 2. Perikanan Darat.
 3. Perikanan Laut.

2. RAMLAN SOEMARJANA :

- bertugas dalam bidang yang merangkum :
1. Pertanian Rakyat.
 2. Karet Rakyat.
 3. Lalu Lintas Jalan.
3. LET.KOL. AKIL ACHJAR MANSJOER
bertugas dalam bidang yang merangkum :
1. Perindustrian.
 2. Kehewanan.
4. NJ. RATMI SOETRESNA :
bertugas dalam bidang yang merangkum :
1. Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
 2. Kesehatan.
5. UMAR SALEH :
bertugas dalam bidang yang merangkum :
1. Sosial.
 2. Perburuhan.

KETIGA:

- a. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- b. Memerintahkan untuk memuat surat keputusan ini dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Mei 1965.

Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat

ttd.

MASHUDI

Brig. Jen. T.N.I.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sapta Tunggal Jawa Barat di Bandung.
 3. Semua Bupati/Wali Kota Kepala Daerah di Jawa Barat.
 4. Semua Kepala Jawatan Kantor Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 5. Semua Kepala Biro/Inspektorat dan Bagan pada Sekertaris Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 1 s/d agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan, agar menjadi maklum dan diindahkan.